



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118  
Fax. (0541) 747479 - 732870, Samarinda 75119  
Email : rektorat@unmul.ac.id Website : http://www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 260 IKPI/2014

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA TUNJANGAN PROFESI DOSEN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2014

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2008 tentang Penyaluran Tunjangan Profesi Dosen ;
  - b. bahwa untuk keperluan butir a di atas perlu diatur dengan surat keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) ;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen serta Tunjangan Kehormatan Profesor ;
  6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara ;
  7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 104/M Tahun 2007 mengenai Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional ;
  8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P/2009 mengenai Pembentukan Susunan Kabinet Indonesia Bersatu II ;
  9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 145 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi ;
  10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2008 tentang Penyaluran Tunjangan Profesi Dosen ;
  11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen ;
- Memperhatikan : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 02/DIKTI/Kep/2010 tentang Penetapan Penerima Tunjangan Profesi Dosen ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Untuk kepentingan dinas menetapkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai dosen penerima tunjangan profesi dosen pada Universitas Mulawarman tahun 2014 ;
- Kedua : Dosen dengan jabatan akademik Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, dan Guru Besar atau Profesor yang telah mendapat sertifikat pendidik memperoleh tunjangan profesi dosen ;
- Ketiga : Tunjangan profesi bagi dosen diberikan terhitung mulai bulan Januari tahun berikutnya setelah yang bersangkutan mendapat sertifikat pendidik ;
- Keempat : Tunjangan profesi dosen sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua diberikan sebesar 1 (satu) kali gaji pokok dosen sesuai peraturan perundang-undangan ;
- Kelima : Keputusan ini berlaku terhitung sejak 1 Januari 2014 s.d. 31 Desember 2014 ;
- Keenam : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 2 Januari 2014

Rektor

Prof. Dr. H. Zamruddin Hasid, S.E., S.U.  
NIP. 19550410 198301 1 001

Tembusan Yth :

1. Kemdikbud RI di Jakarta ;
2. Sesjen Kemdikbud RI di Jakarta ;
3. Irjen Kemdikbud RI di Jakarta ;
4. Dirjen DIKTI Kemdikbud RI di Jakarta ;
5. Asli : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui sebagaimana mestinya ;